



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PAKAIAN HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan keseragaman berpakaian harian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penggunaan Pakaian Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 481, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pakaian Harian adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur dalam melaksanakan tugas.

6. Penggunaan Bahasa Daerah adalah Bahasa Daerah Masyarakat Rokan Hulu yang menjadi cerminan dalam pergaulan yang perlu dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penggunaan Pakaian Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Penggunaan Bahasa Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah;
 - a. memberikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara penggunaan pakaian harian dalam melaksanakan tugas;
 - b. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam menduduki jabatan struktural maupun fungsional
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

BAB IV PAKAIAN HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) Pakaian harian Aparatur Sipil Negara digunakan selama 5 (lima) hari kerja pada setiap minggu;
- (2) Pakaian harian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari senin:
 1. Pegawai Negeri Sipil pakaian Linmas; dan
 2. Pegawai honorer dan Tenaga Kontrak pakaian baju putih dan celana/rok hitam
 - b. Hari Selasa:
 1. Pegawai Negeri Sipil pakaian dinas harian (PDH); dan
 2. Pegawai honorer dan Tenaga Kontrak pakaian baju putih dan celana/rok hitam
 - c. Hari Rabu:
 1. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV berpakaian Olah Raga dan setelah kegiatan Olah Raga dilaksanakan:

- a) Laki-Laki berpakaian baju kemeja lengan panjang berwarna cerah dan memakai dasi serta celana warna hitam; dan
- b) Wanita berpakaian Blazer (menyesuaikan)
- 2. Aparatur Selain Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 berpakaian olah raga.
- d. Hari Kamis:
Aparatur berpakaian melayu lengkap
- e. Hari Jum'at:
 - 1. Laki-Laki berpakaian Jubah Putih; dan
 - 2. Wanita berpakaian muslimah berwarna putih.
- (3) dikecualikan penggunaan pakaian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagi aparatur yang memiliki tugas khusus.

Pasal 5

Motif Pakaian Melayu terdiri dari :

- a. Untuk Laki-laki, baju kurung memakai kopiah hitam, kain samping dan sepatu hitam/sandal;
- b. Untuk Wanita, baju kurung memakai jilbab dan sepatu/pansus hitam
- c. Prinsip Pakaian Melayu bermotif baju kurung yang tidak ketat, tidak jarang (transparan), dan menutup aurat.

BAB V BAHASA DAERAH

Pasal 6

- (1) Penggunaan Bahasa Daerah bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan setiap hari kamis pada hari kerja;
- (2) Pelaksanaan penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
- (3) Penggunaan Gaya Bahasa Daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama, adat-istiadat dan sopan santun yang berlaku dalam tata krama kehidupan sehari-hari.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi kepegawaian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terus menerus oleh Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dan berkoordinasi dengan instansi terkait;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Melayu Dan Bahasa Daerah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Rabi'ul Awal 1436 H
12 Januari 2015 M

✓ **BUPATI ROKAN HULU,** ✓

✓ **H. ACHMAD**

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Rabi'ul Awal 1436 H
13 Januari 2015 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU, ✓


DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR